



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

PENGUMUMAN
NOMOR :100/PP.04.1-Pu/5271/2024

**TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGERA BARAT, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM
TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Mataram dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.

- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS*) digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kota Mataram sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 8 Mei 2024, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kota Mataram

Alamat : Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Mataram


Kontak : Sdri. Nunung Permatasari (081907333036)


Jam Kerja :

1) 2 Mei s.d. 7 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA

2) 8 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Mataram, 2 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Mataram,

Edy Putrawan



SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS
KOTA MATARAM
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....


dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS di Kecamatan.....Kelurahan.....berdasarkan Pengumuman KPU Kota Mataram Nomor : 100/PP.04.1-Pu/5271/2024 tanggal 2 Mei 2024

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

....., 2024
Pendaftar,

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
 CALON ANGGOTA PPS
 KOTA MATARAM
 KECAMATAN
 KELURAHAN



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
3. Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*)
 - b. Nama Istri/Suami :
 - c. Jumlah Anak :
7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:-..... Tahun
b. SMP	:-..... Tahun
c. SMA/SMK	:-..... Tahun
d. Diploma	:-..... Tahun
e. Sarjana	:-..... Tahun
f. Magister	:-..... Tahun
g. Doktor	:-..... Tahun
8. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun
9. Karya Tulis/Publikasi :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun

b. Non Kepemiluan :, Tahun

10. Pengalaman Organisasi :

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun

11. Lain-lain :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPS.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kota Mataram Kecamatan.....Kelurahan..... :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 10.000,-

(.....)